

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY
PERSEROAN TERBATAS BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA
(PERSERODA) KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global, mewujudkan visi Kota Semarang, untuk meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah yang sudah didirikan oleh Pemerintah Kota Semarang dan dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset daerah serta untuk menggali potensi pendapatan asli daerah dengan pengelolaan secara lebih efektif dan efisien maka perlu diwadahi dalam sebuah Perusahaan Daerah Holding Company dengan bentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional;
- b. bahwa memperhatikan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan *Holding Company* Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara an Kendal serta Penataan Kecamatan di Wialayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

DAN

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY PERSEROAN TERBATAS BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA) KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Perseroan Daerah *Holding Company* Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera yang selanjutnya disebut Perseroan Daerah adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
6. Organ Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
7. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan daerah yang mempunyai kewenangan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

8. Direksi adalah organ perseroan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan daerah untuk kepentingan perseroan daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan daerah serta mewakili perseroan daerah, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Dewan Komisaris adalah organ perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
10. Penyertaan modal daerah adalah setiap penyeteroran modal daerah kepada perseroan daerah, baik yang dimiliki sepenuhnya atau bersama pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Perseroan Daerah Holding Company yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- (2) Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera
- (3) Pelaksanaan pembentukan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
- (4) Pembentukan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 3

Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka peningkatan produktivitas dan efektivitas, Perseroan Daerah ini mempunyai unit usaha dan/atau anak perusahaan.
- (2) Perusahaan Daerah yang sudah berdiri sebelumnya dapat menjadi unit usaha dan/atau anak perusahaan Perseroan Daerah ini sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan daerah yang sudah berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang; dan
 - b. Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud dibentuknya Perseroan Daerah ini untuk membentuk BUMD yang dapat mengelola dan memanfaatkan aset daerah, memanfaatkan potensi ekonomi dan membantu mempercepat program pemerintah daerah.

- (2) Tujuan dibentuknya Perseroan Daerah adalah memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah, memberikan pelayanan sebaik baiknya dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang.

BAB V

BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bergerak dalam bidang:
- a. Percetakan dan Penerbitan;
 - b. Pertanian dan Peternakan;
 - c. Pariwisata;
 - d. Transportasi;
 - e. Pemanfaatan aset daerah;
 - f. Jasa Konstruksi dan Properti;
 - g. Perdagangan umum dan jasa;
 - h. Perindustrian;
 - i. Pertambangan dan Energi;
 - j. Pergudangan; dan
 - k. Jasa Usaha Kepelabuhanan.
- (2) Untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang menguntungkan daerah.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perseroan Daerah ditetapkan sebesar Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari saham-saham yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam akta pendirian Perseroan Daerah.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki modal paling sedikit 51%.
- (3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan oleh para pendiri sebesar Rp.27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor pada saat pembentukan Perseroan Daerah dengan akta notaris.
- (4) Modal yang ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa uang tunai dan/atau aset.

- (5) Modal ditempatkan dan disetor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Daerah sebesar Rp.27.350.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB VII

SAHAM-SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham Perseroan Daerah terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
- (2) Saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh pendiri Perseroan Daerah.
- (3) Saham biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila pihak lain menyertakan modalnya dalam Perseroan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada keputusan RUPS.
- (6) Perseroan Daerah wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham.

BAB VIII

ORGAN PERSEROAN DAERAH

Pasal 10

Organ Perseroan Daerah terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

BAB IX

RUPS

Pasal 11

- (1) RUPS memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam perseroan daerah yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan bepedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Daerah.

BAB X
DIRbEKSI
Pasal 12

- (1) Perseroan Daerah dipimpin oleh direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur.
- (3) Untuk pengangkatan pertama kali Direksi ditunjuk oleh Walikota dan akan ditetapkan dalam akta pendirian Perseroan Daerah.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman paling rendah 5 (lima) tahun;
 - e. berpendidikan paling rendah Sarjana (S 1);
 - f. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - g. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dalam bidang manajerial perusahaan dan keuangan perusahaan;
 - h. mempunyai Visi, Misi dan Strategi pengembangan Perseroan Daerah;
 - i. menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan;
 - j. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/ Wakil Walikota, Anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dan semenda; dan
 - k. sanggup bekerja penuh waktu dan tidak merangkap jabatan di Instansi/ Perusahaan lain.
- (5) Calon Anggota Direksi sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kerja dan pakta integritas.
- (6) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (7) Masa jabatan Direksi untuk 1 (satu) periode adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (satu) periode.
- (8) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dalam akta pendirian.
- (9) Hak dan Kewajiban Direksi diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB XI
DEWAN KOMISARIS
Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari perwakilan para pendiri Perseroan Daerah yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan anggota komisaris paling banyak 4 (empat) orang.

- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki integritas, dedikasi, memahami manajemen usaha, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan Daerah dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Untuk pengangkatan pertama kali Dewan Komisaris ditunjuk oleh Walikota dan akan ditetapkan dalam akta pendirian Perseroan Daerah.
- (4) Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (5) Masa jabatan Komisaris untuk 1 (satu) periode adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (satu) periode.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam akta pendirian.
- (7) Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB XII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 14

Tahun buku adalah tahun takwim.

Pasal 15

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 16

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan Daerah berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Laporan kegiatan;
 - c. Laporan pelaksanaan, tanggungjawab, sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi usaha kegiatan Perseroan Daerah;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - g. Gaji dan tunjangan anggota Direksi, gaji dan honorarium serta tunjangan bagi anggota komisaris untuk tahun yang baru lampau.

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Laba Perseroan Daerah dan pembagiannya setiap tahun buku disahkan dan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Laba Perseroan Daerah yang dibagi adalah Saldo Laba.
- (3) Saldo Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil usaha tahun berjalan setelah dikurangi akumulasi kerugian periode sebelumnya.
- (4) Pembagian saldo laba digunakan untuk :
 - a. Deviden sebesar 55%;
 - b. Cadangan umum sebesar 20%;
 - c. Cadangan tujuan sebesar 15%;
 - d. Dana Kesejahteraan sebesar 5%; dan
 - e. Jasa Produksi sebesar 5%.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Semarang.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta pendirian sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 19

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan-

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Perusahaan Daerah Percetakan dan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong masih beroperasi paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah Ini

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Rumah pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 10);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(13 /2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY
PERSEROAN TERBATAS BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA
KOTA SEMARANG (PERSERODA) KOTA SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah harus kreatif dan responsif dalam menangkap peluang usaha dan layanan kepada masyarakat. Dengan perkembangan Kota Semarang yang sangat pesat, masih terdapat banyak potensi dan peluang usaha yang belum dikelola secara maksimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk BUMD dengan bentuk badan hukum Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah.

Peluang dan potensi daerah tersebut perlu dikelola secara efektif dan efisien dengan cara mengoptimalkan aset yang belum dimanfaatkan dan menghimpun Perusahaan Daerah Kota Semarang yang sudah berdiri dalam suatu Perseroan Daerah *Holding Company* dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Holding Company adalah perusahaan yang menjadi perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan/ unit usaha/ anak perusahaan yang tergabung kedalam satu grup perusahaan.

Perseroan dapat membentuk anak perusahaan, sehingga dapat dikembangkan menjadi perusahaan induk atau *holding company* . Selain itu, jika memungkinkan unit usaha yang kuat dapat dijadikan anak perusahaan atau berdiri sendiri. Demikian pula anak perusahaan dapat dikembangkan menjadi BUMD. Pola pengembangan bisnis seperti itu wajib dilakukan setelah adanya kajian kelayakan.

Khusus untuk pemisahan unit usaha dan anak perusahaan menjadi BUMD tersendiri wajib mendapat pengesahan dari DPRD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Unit usaha dan anak perusahaan dapat dimiliki dengan cara akuisisi, pembentukan unit usaha/ anak perusahaan baru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan saham prioritas adalah saham dimana pemegangnya memiliki hak suara khusus dalam RUPS, antara lain :

- a. Perubahan modal dasar dan modal disetor;
- b. Pencalonan dan pemilihan anggota Direksi maupun Komisaris serta persyaratannya;
- c. Penentuan kriteria pembelian saham biasa; dan
- d. Hak prioritas untuk membeli saham biasa yang akan dijual oleh Perseroan maupun yang dimiliki oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan saham biasa adalah saham yang dimiliki sebagaimana pemegang saham pada umumnya seperti hak untuk menerima dan menentukan besarnya deviden, memiliki hak suara dalam RUPS dan hak lainnya kecuali yang dimiliki oleh pemegang saham prioritas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan RUPS lainnya adalah RUPS yang diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan kepentingan Perseroan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham Mayoritas atau memiliki paling sedikit 51% saham

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Perwakilan pendiri Perseroan Daerah bisa berasal dari kalangan profesional yang mewakili pendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Yang Dimaksud Tahun Takwim adalah Tahun yang berdasarkan kalender yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 113